



PUTUSAN

Nomor 146/ Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **CACA GUNAWAN BIN RUSTO;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamal RT 004 RW 006, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **GUNTUR SATRIA BIN SARTONO;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Slati RT 008 RW 002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **ADI PANJI SAPUTRA BIN SADILI (ALM);**

Tempat lahir : Brebes;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sitanggal RT 009 RW 005 Kecamatan
Larangan Kabupaten Brebes;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs Tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs Tanggal 29 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs Tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs Tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Caca Gunawan Bin Rusto, Terdakwa II Guntur Satria Bin Sartono dan Terdakwa III Adi Panji Saputro Bin Sadili terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menyatakan Terdakwa I Caca Gunawan Bin Rusto, Terdakwa II Guntur Satria Bin Sartono dan Terdakwa III Adi Panji Saputro Bin Sadili, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Caca Gunawan Bin Rusto, Terdakwa II Guntur Satria Bin Sartono dan Terdakwa III Adi Panji Saputro Bin Sadili dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2022 Nopol G G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706;

Dikembalikan kepada terdakwa Caca Gunawan Bin Rusto;

 - 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru;
 - Tas slempang warna Hitam Merk Buffback;
 - Uang sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Budi Mulyono Bin Wasis;

- 1 (satu) buah Air Soft Gun warna Hitam Jenis Colt Defender No.17T00297;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah, Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/Bbs/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I CACA GUNAWAN Bin RUSTO, Terdakwa II GUNTURSATRIA Bin SARTONO dan terdakwa III ADI PANJI SAPUTRO Bin SADILI, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di pinggi jalan raya Pantura turut Desa Pesantunan Kecamatan wanasari kab. Brebes, attau setidak- tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hokum, yang di dahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memepersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk emungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 02.00 WIB Pagi mereka terdakwa berkumpul di Rumah terdakwa CACA GUNAWAN Bin RUSTO dan merencanakan merampok untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, dan setelah di sepakati kemudian mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol. G-2476 ANG milik terdakwa II GUNTUR SATRIA berboncengan tiga dan dengan membawa alat berupa 1 (satu) pucuk senjata Soft Gun warna hitam jenis Colt Defender No. 17T00297 milik terdakwa I CACA GUNAWAN, berjalan kearah Desa Rengaspendawa ketika sampai di rengas pendawa mereka terdakwa makan setelah selesai lalu mereka terdakwa meneruskan perjalanan kearah utara Jalan raya Pantura untuk mencari sasaran ketika sampai di POM Bensin Sawojajar mereka terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motornya lalu meneruskan perjalanan kearah barat dan ketika sampai di jalan raya pantura Desa pesantunan Kecamatan wanasari Kab. Brebes pukul 02.00 Wib. mereka terdakwa menemukan sasaran yaitu sebuah warung makan pecel Lele masihbuka lalu mereka terdakwa menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I CACA GUNAWAN langsung turun dan berjalan menuju warung makan pecel lele tersebut dan langsung menembakan kearah samping pemilik warung yaitu saksi korban Budi Mulyono Bin Wasis yang kemudian di susul oleh terdakwa II GUNTUR SATRIA yang langsung memiting leher korban dan terdakwa III ADI PANJI SAPUTRA memegang kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa I CACA GUNAWAN kembali menembakan senjata Soft Gun kea rah tangan dan kaki korban dengan maksud agar korban tidak berteriak dan dengan mudah terdkwa I CACA GUNAWAN mengambil barang-barang milik korban selanjutnya terdakwa I CACA GUNAWAN mengambil uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada di di dalam toples lalu mengambil tas yang di dalam nya berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Redmi Note 9 warna biru, dan setelah berhasil mengambil uang-uang tersebut lalu mereka terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya membawa uang tersebut kemudian pergi, dan ketika hendak menaiki sepeda motornya saksi korban BUDI MULYONO BIN WASIS teriak maing-maling sehingga beberapa orang berdatangan dan mengejar para terdakwa yang kemudian mereka terdakwa dapat di tangkap oleh para warga sekitar dan membawanya ke kantor kepolisian sector wanasari;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengalami luka pada robek di tangan kanan jari ke-3 telapak tangan kiri bengkok, luka robek di kaki kiri dan terdapat kemerahan di leher sebelah kiri, sebagaimana Visum Et repertum dokter nomor 324/MED/RSBA/VIII/202 tanggal 05 agustus 2024 yang di buat dan ditanda

Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Dian Damaiyanti, dokter pada Rumah sakit Bhakti asih Brebes;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Mulyono Bin Wasis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan fisik oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di warung makan Pecel Lele di pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa posisi barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru milik Saksi sebelum diambil oleh Para Terdakwa berada di atas meja dengan posisi sedang dicas;
 - Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berada di dalam toples di atas meja tidak jauh dari posisi HP;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di tas slempang warna hitam yang digantung di pagar pembatas;

semua barang-barang tersebut berada di dalam warung makan Pecel Lele yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab.Brebes;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan tersebut ada orang lain yang juga mengetahui peristiwanya yaitu Saksi Selvan

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudianto yang saat itu sedang tidur di kursi warung dan Saksi Toid Sujoko yang saat itu sedang berjualan di warung Nasi Goreng di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari warung Saksi;

- Bahwa cara yang dilakukan Para Terdakwa saat melakukan pencurian barang milik Saksi yang disertai kekerasan fisik terhadap Saksi yaitu saat Saksi sedang mencuci piring di dalam warung makan pecel lele di samping kanan dengan posisi jongkok tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri perawakan gempal rambut hitam pendek menggunakan jaket hoodie warna hitam, celana pendek, serta menggunakan masker warna putih (Terdakwa Caca Gunawan) langsung menghampiri Saksi disusul 2 (dua) orang Terdakwa, yang satunya dengan perawakan kurus terdapat tato di leher menggunakan jaket hoodie warna biru, celana pendek dan menggunakan masker warna hitam (Terdakwa Guntur Satria) serta satu orang Terdakwa lagi menggunakan kaos pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam tanpa menggunakan masker (Terdakwa Adi Panji Saputra). Kedua Terdakwa yang menyusul masuk tersebut langsung menghampiri Saksi dan satu orang memiting leher Saksi dengan keras sedangkan satu orang Terdakwa memegang tangan dan badan Saksi sehingga Saksi tidak berdaya, lalu Saksi berusaha berontak namun satu orang Terdakwa dengan ciri menggunakan jaket hoodie warna hitam, celana pendek, serta menggunakan masker warna putih tersebut terlihat membawa 1 (satu) pucuk senjata air softgun di tangan kananya menodongkan ke arah Saksi dan langsung meletuskan satu tembakan ke arah kaki kiri Saksi hingga mengenai jari tengah kaki kiri Saksi, setelah meletuskan senjata air softgun Terdakwa Caca Gunawan mengambil 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru yang sedang di cas dan uang tunai yang berada dalam toples di atas meja, selanjutnya Terdakwa Caca Gunawan mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi yang di dalamnya berisi uang tunai, pada saat salah satu Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi tersebut masih dalam posisi leher Saksi dipiting dan dipegangi badan serta tangan Saksi, selanjutnya karena Saksi merasa sakit akibat pitingan di leher sehingga Saksi kembali berusaha berontak agar bisa terlepas akan tetapi Terdakwa (Caca Gunawan) yang membawa senjata air softgun tersebut kembali menembakan senjata air softgun dan mengenai jari tangan kanan Saksi yang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam warung pecel lele menuju ke sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa plat nomor polisi yang terpakir di sebelah timur warung;

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa tersebut sambil teriak “maling-maling” namun saat kedua Terdakwa yakni Adi Panji Saputra dan Guntur Satria sudah berada di atas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor sudah menyala satu orang Terdakwa Caca Gunawan yang membawa senjata air softgun kembali menembakan senjata *air softgun* ke arah Saksi Budi Mulyono Bin Wasis namun tidak mengenai badan karena Saksi berhasil menghindar. Kemudian Terdakwa yang membawa senjata *air softgun* dibonceng di jok bagian belakang dan ketiga Terdakwa pergi ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor polisi, Saksi terus mengejar para Terdakwa dan kembali berteriak “maling-maling”, saat di depan SPBU Sawojajar banyak orang sudah menghadang Para Terdakwa karena mendengar teriakan Saksi sehingga sepeda motor yang di kendarai salah satu Terdakwa terjatuh, saat Para Terdakwa terjatuh, Terdakwa yang membawa senjata *air softgun* kembali menodongkan senjata *air softgun*nya ke orang-orang yang menghadangnya namun ada petugas kepolisian berpakaian preman yang ternyata ada di lokasi langsung memberikan tembakan peringatan sehingga Para Terdakwa langsung menyerah dan dapat diamankan dengan dibantu orang-orang yang berada di lokasi yang selanjutnya Para Terdakwa dapat ditangkap dan barang buktinya dibawa ke Polsek Wanasari;
- Bahwa Terdakwa Caca Gunawan meletuskan sebanyak 3 (tiga) kali tembakan menggunakan senjata jenis *air softgun* dengan cara mengacungkan kepada Saksi kemudian meletuskan tembakan pertama jari tangan kanan Saksi hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi berhasil menghindar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 yang dipakai oleh Terdakwa Caca Gunawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 merupakan sarana alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka tembak di jari kaki kiri dan jari tangan hingga mengalami luka dan berdarah, kemudian luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga Saksi merasakan sakit akibat dari pitingan di leher dan kedua tangan dipegang oleh kedua Terdakwa dengan sangat keras;

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pengobatan medis di RS. Bhakti Asih di Desa Pesantunan Wanasari Brebes namun hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat luka tersebut, sempat mengganggu aktifitas Saksi sehingga tidak bisa berjualan di warung pecel lele namun sekarang Saksi sudah sembuh dan sudah bisa berjualan lagi di warung pecel lele yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Pantura Desa pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan berdarah akibat tembakan pada kaki kiri, luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga merasakan sakit dan mengalami kerugian kehilangan handphone, sejumlah uang dan sebuah tas yang semuanya kalau ditaksir kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Selvian Mudianto Bin Dastro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan fisik peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di warung makan Pecel Lele di pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang disertai dengan kekerasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang di sertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib saat Saksi sedang menemani Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berjualan di warung pecel lele, namun karena mengantuk Saksi tidur di kursi panjang dalam warung, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga terbangun dan langsung kaget karena Saksi ditodong benda yang diduga senjata api oleh salah satu pelaku dan Saksi disuruh diam di tempat. Saksi sambil ketakutan melihat tiga orang pelaku yaitu Para Terdakwa yang mana dua orang pelaku yaitu Terdakwa Adi Panji Saputra sudah yang memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa Guntur Satria memegang kedua tanganya sambil ditarik kebelakang. Terdakwa Adi Panji Saputra dan Terdakwa Guntur Satria berada di belakang Saksi Budi Mulyono Bin Wasis, kemudian Terdakwa Caca

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan memegang benda yang diduga senjata *air softgun* meletuskan satu tembakan ke arah kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis hingga mengenai jari tengah kaki kirinya sampai mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa setelah Terdakwa Caca Gunawan meletuskan satu tembakan menggunakan senjata *air softgun*, Para Terdakwa mengambil tanpa ijin dengan menggunakan kekerasan 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam;
- Bahwa pada saat Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berusaha memberontak agar bisa terlepas dari pitingan di lehernya dikarenakan kesakitan, Saksi melihat Terdakwa Caca Gunawan meletuskan 1 (satu) tembakan lagi menggunakan senjata *air softgun* dan mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Para Terdakwa keluar dari dalam warung pecel lele menuju ke sepeda motor yang terparkir di sebelah timur warung dan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berusaha mengejar sambil berteriak "maling-maling" namun Terdakwa Caca Gunawan yang membawa senjata *air softgun* kembali menembakan senjata *air softgun* ke arah Saksi Budi Mulyono Bin Wasis namun tidak mengenai badan karena Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berhasil menghindar. Sesaat di depan SPBU Sawojajar banyak warga yang sudah menghadang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max berbocengan tiga orang, dan karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh Para Terdakwa terjatuh dan Para Terdakwa juga ikut terjatuh. Pada saat terjatuh, Terdakwa Caca Gunawan yang memakai jaket hoodie warna hitam dan menggunakan celana pendek menodongkan air shotgun ke arah orang-orang yang menghadang sehingga orang-orang yang menghadang merasa ketakutan, namun tidak lama di sekitar lokasi ternyata ada petugas kepolisian berpakaian preman yang ikut menghadang Para Terdakwa dan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sehingga Terdakwa Caca Gunawan yang sempat menodongkan air softgun langsung menyerah. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan dibantu warga dan kemudian di bawa ke Kantor Polsek Wanasari beserta barang buktinya;

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Caca Gunawan meletuskan sebanyak 3 (tiga) kali tembakan menggunakan senjata jenis *air softgun* dengan cara mengacungkan kepada Saksi kemudian meletuskan tembakan pertama jari tangan kanan Saksi hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi berhasil menghindari;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama dengan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis melakukan pengejaran karena merasa takut kemudian Saksi melakukan beres-beres untuk menutup warung;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 yang dipakai oleh Terdakwa Caca Gunawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 merupakan sarana alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Budi Mulyono Bin Wasis mengalami luka dan berdarah akibat tembakan pada kaki kiri, luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga merasakan sakit dan mengalami kerugian kehilangan handphone, sejumlah uang dan sebuah tas yang semuanya kalau ditaksir kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Toid Sujoko Bin Sutarjo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan fisik oleh Para Terdakwa kepada Saksi Budi Mulyono Bin Wasis;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di warung makan Pecel Lele di pinggir Jalan Raya Pantura masuk wilayah Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang jaraknya kurang lebih 15 meter sebelah barat dari tempat Saksi berjualan nasi goreng;

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ribut-ribut dari arah warung pecel lele Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian ada 3 orang yang dalam hal ini merupakan Para Terdakwa keluar dari dalam warung pecel lele menuju ke sepeda motor yang terparkir di sebelah timur warung pecel lele tersebut. Kemudian Saksi melihat Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berusaha mengejar Para Terdakwa sambil berteriak “maling-maling”;
- Bahwa Saksi mencoba ikut mengejar Para Terdakwa yang akan pergi dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max tersebut, sambil mengejar Saksi juga ikut berteriak “maling-maling” sehingga saat di depan SPBU Sawojajar banyak warga yang sudah menghadang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max berbocengan bertiga, dan karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh Para Terdakwa terjatuh dan Para Terdakwa juga ikut terjatuh, namun ada salah satu Terdakwa yakni Caca Gunawan yang memakai jaket hoodie warna hitam dan menggunakan celana pendek menodongkan benda yang awalnya diduga senjata api ke arah orang-orang yang menghadang sehingga Saksi dan orang-orang yang menghadang merasa ketakutan, namun tidak lama di sekitar lokasi ternyata ada petugas kepolisian berpakaian preman yang ikut menghadang Para Terdakwa dan langsung memberi tembakan peringatan ke atas sehingga seketika Para Terdakwa yang sempat menodongkan benda diduga senjata api langsung menyerah yang selanjutnya Para Terdakwa dapat diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan dibantu warga dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Wanasari berikut barang buktinya untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 yang dipakai oleh Terdakwa Caca Gunawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 merupakan sarana alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Budi Mulyono Bin Wasis mengalami luka dan berdarah akibat tembakan pada kaki kiri, luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga merasakan sakit dan mengalami kerugian kehilangan handphone, sejumlah uang dan sebuah tas yang semuanya kalau ditaksir kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum Nomor:324/(MED)/RSBA/VIII/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Damaiyanti yaitu pemeriksaan tanggal 02 Agustus 2024 terhadap Budi Mulyono Bin Wasis dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tangan kanan jari ke-3 (tiga), telapak tangan kiri bengkak, luka robek kaki kiri, dan kemerahan dileher sebelah kiri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai atau diikuti kekerasan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 02.00 wib, di warung Pecel lele Jalan Raya Pantura depan Pom Bensin Sawojajar masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I menghubungi melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa II untuk bermain ke kostan Terdakwa II dan ternyata Terdakwa III juga berada di kostan tersebut yang terletak di Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max warna Hitam milik Terdakwa I kemudian berhenti di daerah Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes untuk makan dan setelah makan kemudian Terdakwa I **mengajak** Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan kerah

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantura kemudian berhenti di pintu sebelah barat pom bensin Sawojajar kemudian mengajak Terdakwa II melakukan pengambilan barang milik warung pecel lele tepatnya di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan Terdakwa II mau dengan ajakan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa III selesai mengisi bensin kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang milik warung pecel lele tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I yang pertama masuk ke dalam warung pecel lele kemudian disusul Terdakwa II dan Terdakwa III. Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi *air softgun* tersebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya saya mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendarai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut. Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I Kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah Air shofgun jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan dengan cara menembak sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan alat berupa 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caliber 6 mm warna hitam dengan Tembakan pertama mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berhasil menghindari. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 yang dipakai oleh Terdakwa Caca Gunawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 merupakan sarana alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 pada tahun 2019 secara *online* melalui Aplikasi Lazada senilai Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) serta memiliki dan menggunakannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam adalah milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil barang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang disertai kekerasan tersebut hasilnya akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang memerintah melainkan atas kehendak bersama termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai atau diikuti kekerasan yang dilakukannya di warung Pecel lele Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Raya Pantura depan Pom Bensin Sawojajar masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II dihubungi melalui *Whatsapp* oleh Terdakwa I untuk bermain ke kosan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa III juga berada di kosan tersebut yang terletak di Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max warna Hitam milik Terdakwa I kemudian berhenti di daerah Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes untuk makan dan setelah makan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III **diajak** Terdakwa I untuk jalan kerah pantura kemudian berhenti di pintu sebelah barat pom bensin Sawojajar kemudian Terdakwa II diajak untuk melakukan pengambilan barang milik warung pecel lele tepatnya di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan Terdakwa II mau dengan ajakan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa III selesai mengisi bensin kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang milik warung pecel lele tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama masuk ke dalam warung pecel lele kemudian disusul Terdakwa II dan Terakwa III. Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi *air softgun* terebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya saya mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendaraai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut.

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I Kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah Air shofgun jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari;

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender caliber 6 mm warna hitam dengan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali. Tembakan pertama mengenai jari tangan kanan Saksi hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berhasil menghindari. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam adalah milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang disertai kekerasan tersebut hasilnya akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang memerintah melainkan atas kehendak bersama termasuk Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai atau

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti kekerasan yang dilakukannya di warung Pecel lele Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Raya Pantura depan Pom Bensin Sawojajar masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam merk Buffback;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II dihubungi melalui *Whatsapp* oleh Terdakwa I untuk bermain ke kosan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa III juga berada di kosan tersebut yang terletak di Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max warna Hitam milik Terdakwa I kemudian berhenti di daerah Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes untuk makan dan setelah makan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III **diajak** Terdakwa I untuk jalan kerah pantura kemudian berhenti di pintu sebelah barat pom bensin Sawojajar kemudian Terdakwa II diajak untuk melakukan pengambilan barang milik warung pecel lele tepatnya di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan Terdakwa II mau dengan ajakan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa III selesai mengisi bensin kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang milik warung pecel lele tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam merk Buffback;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama masuk ke dalam warung pecel lele kemudian disusul Terdakwa II dan Terakwa III. Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakkan lagi *air softgun* tersebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya saya mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendarai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut. Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I Kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari;

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender caliber 6 mm warna hitam dengan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali. Tembakan pertama mengenai jari tangan kanan Saksi hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berhasil menghindari. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam adalah milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan hal sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang memerintah melainkan atas kehendak bersama termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III mengambil barang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang disertai kekerasan tersebut hasilnya akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2022 Nopol G G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706.
- 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru;
- Tas slempang warna Hitam Merk Buffback;
- Uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Raya Pantura depan Pom Bensin Sawojajar masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes oleh karena Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I menghubungi melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa II untuk bermain ke kostan Terdakwa II dan ternyata Terdakwa III juga berada di kostan tersebut yang terletak di Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yahama N. Max warna Hitam milik Terdakwa I kemudian berhenti di daerah Desa Rengas pendawa Kec.

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Kab. Brebes untuk makan dan setelah makan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan kerah pantura kemudian berhenti di pintu sebelah barat pom bensin Sawojajar kemudian mengajak Terdakwa II melakukan pengambilan barang milik warung pecel lele tepatnya di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan Terdakwa II mau dengan ajakan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa III selesai mengisi bensin kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang milik seseorang di warung pecel lele tersebut;

- Bahwa Terdakwa I yang pertama masuk ke dalam warung pecel lele kemudian disusul Terdakwa II dan Terdakwa III. Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi *air softgun* tersebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya Terdakwa I mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendaraai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut. Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I Kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah Air shofgun jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari;

Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa ijin disertai dengan kekerasan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender caliber 6 mm warna hitam dengan menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali. Tembakan pertama mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis hingga terluka dan berdarah, tembakan kedua mengenai jari kaki kiri, dan tembakan ketiga Saksi Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berhasil menghindar. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Budi Mulyono Bin Wasis mengalami luka tembak di jari kaki kiri dan jari tangan hingga mengalami luka dan berdarah, kemudian luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga Saksi Budi Mulyono Bin Wasis merasakan sakit akibat dari pitingan di leher Terdakwa III dan kedua tangan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang dipegang oleh Terdakwa II dengan sangat keras;
- Bahwa akibat luka tersebut, sempat mengganggu aktifitas Saksi sehingga tidak bisa berjualan di warung pecel lele namun sekarang Saksi sudah sembuh dan sudah bisa berjualan lagi di warung pecel lele yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Pantura Desa pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Budi Mulyono Bin Wasis selain mengalami luka serta kerugian sejumlah uang yang semuanya kalau ditaksir kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata *air softgun* warna hitam Jenis Colt Defender No.17T00297 yang dipakai oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 merupakan sarana alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa dengan disertai kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam adalah milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang disertai kekerasan tersebut hasilnya akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menguraikan unsur dari 365 Ayat 2 ke (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada subjek Terdakwa (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek Terdakwa (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek Terdakwa yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti orang sebagai pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa I **Caca Gunawan Bin Rusto**, Terdakwa II **Guntur Satria Bin Sartono**, Terdakwa III **Adi Panji Saputra Bin Sadili (Alm)** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Pantura depan Pom Bensin Sawojajar masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa oleh karena mengambil barang milik orang lain berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam merk Buffback milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis di warung Pecel lele Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi *air softgun* tersebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya Terdakwa I mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendarai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas dan uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka kerugian yang dialami Saksi Budi Mulyono Bin Wasis bila ditaksir kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas menunjukkan Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang-barang tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Saksi Budi Mulyono Bin Wasis maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, bahwa kesengajaan Para Terdakwa ditunjukkan dengan niat ketika awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max warna Hitam milik Terdakwa I kemudian berhenti di daerah Desa Rengas pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes untuk makan dan setelah makan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan kerah pantura kemudian berhenti di pintu sebelah barat pom bensin Sawojajar kemudian mengajak Terdakwa II melakukan pengambilan barang milik seseorang di warung pecel lele tepatnya di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan Terdakwa II mau dengan ajakan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa III selesai mengisi bensin kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang milik seseorang di warung pecel lele tersebut. Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak ada yang memerintah melainkan atas kehendak bersama sehingga kesengajaan (*dolus*) dari Para Terdakwa yang dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yaitu mengambil barang milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis yang diwujudkan dalam perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*) atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang yaitu Saksi Budi Mulyono Bin Wasis untuk mengambil 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam merk Buffbac setelah

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis pergi melarikan diri kendaraian sambil membawa barang milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tersebut kedalam penguasaan Para Terdakwa yang selanjutnya hasilnya akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Surat, dan barang bukti yang ada, yaitu Para Terdakwa mengambil benar barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa disertai dengan kekerasan yaitu berupa 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I langsung menembakan senjata air softgun ke arah samping sehingga

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi air softgun tersebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya Terdakwa I mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Para Terdakwa pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendaraikan ketika mendatangi warung pecel lele tersebut. Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah air softgun jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi Budi Mulyono Bin Wasis mengalami mengalami luka tembak di jari kaki kiri dan jari tangan hingga mengalami luka dan berdarah, kemudian luka memar di leher dan luka memar di lengan tangan kanan hingga Saksi Budi Mulyono Bin Wasis merasakan sakit akibat dari pitingan di leher Terdakwa III dan kedua tangan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dipegang oleh Terdakwa II dengan sangat keras. Saksi Budi Mulyono Bin Wasis pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pengobatan medis yakni di Rumah Sakit Bhakti Asih di Desa Pesantunan Wanasari Brebes namun hanya rawat jalan. Akibat luka tersebut, sempat mengganggu aktifitas Saksi Budi Mulyono Bin Wasis sehingga tidak bisa berjualan di warung pecel lele namun sekarang sudah sembuh dan sudah bisa berjualan lagi. Hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor:324/(MED)/RSBA/VIII/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 yang

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Damaiyanti yaitu pemeriksaan tanggal 02 Agustus 2024 terhadap Budi Mulyono Bin Wasis dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tangan kanan jari ke-3 (tiga), telapak tangan kiri bengkok, luka robek kaki kiri, dan kemerahan dileher sebelah kiri;

Menimbang, bahwasebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru dan Uang tunai sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tas slempang warna Hitam merk Buffback milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis di warung Pecel lele Jalan Raya Pantura masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I langsung menembakan senjata *air softgun* ke arah samping sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa III memiting leher Saksi Budi Mulyono Bin Wasis dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang sedang dicas. Dikarenakan Saksi Budi Mulyono Bin Wasis berontak untuk melepaskan diri dari pitingan Terdakwa III kemudian Terdakwa I menembakan lagi *air softgun* terebut ke arah bawah sehingga mengenai kaki kiri Saksi Budi Mulyono Bin Wasis kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang tergantung di pagar selanjutnya Terdakwa I mengambil uang yang berada di toples. Selanjutnya Para Terdakwa pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max yang Para Terdakwa kendarai ketika mendatangi warung pecel lele tersebut. Ketika melarikan diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max Para Terdakwa terjatuh karena sudah banyak orang sudah menghadang di depan SPBU Sawojajar, ketika terjatuh Terdakwa I kembali mengacung dan menembakkan 1 (satu) buah *air softgun* jenis Colt Defender No seri : 17T00297 caliber 6 mm warna

Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada orang yang akan mendekat, namun, di tempat tersebut sudah ada petugas polisi yang berpakaian preman memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan kemudian Terdakwa I berusaha melakukan perlawanan kepada warga yang akan menangkap. Pada akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Wanasari. Maksud dan tujuan penembakan tersebut agar Saksi Budi Mulyono Bin Wasis tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas maka unsure "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2022 Nopol G G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706 oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I **Caca Gunawan Bin Rusto**;

- 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru;
 - Tas slempang warna Hitam Merk Buffback;
 - Uang sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);
- Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Budi Mulyono Bin Wasis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Budi Mulyono Bin Wasis;
- 1 (satu) buah Air Soft Gun warna Hitam Jenis Colt Defender No.17T00297;
- Oleh karena terbukti di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Budi Mulyono Bin Wasis sehingga diperlukan perawatan berupa rawat jalan dari rumah sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Caca Gunawan Bin Rusto**, Terdakwa II **Guntur Satria Bin Sartono** dan Terdakwa III **Adi Panji Saputro Bin Sadili** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2022 Nopol G G 2476 ANG, Nomor Rangka MH3SG 5620NJ603438, Nomor Mesin G3L8E-1215706;
dikembalikan kepada Terdakwa I Caca Gunawan Bin Rusto;
 - 1 (Satu) Buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru;
 - Tas slempang warna Hitam Merk Buffback;
 - Uang sejumlah Rp 625.000 (Enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Budi Mulyono Bin Wasis;
 - 1 (satu) buah Air Soft Gun warna Hitam Jenis Colt Defender No.17T00297;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh **Erica Mardaleni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, dan **Nurachmat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ralim, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

ttd

Nurachmat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ralim, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)